



Dokumen
STANDAR
PENYELENGGARAAN BKP-MBKM
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_PLMBKM/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENYELENGGARAAN BKP- MBKM ITENAS	Tanggal : 10 – 08 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		10 Agustus 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

NILAI-NILAI ITENAS

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

RASIONAL

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dimana mahasiswa dapat memilih bentuk kegiatan pembelajaran untuk menyelesaikan pendidikannya dan memenuhi target CPL yang telah ditetapkan oleh program studi dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran secara konvensional di dalam program studi atau hanya sebagian saja di program studi dan selebihnya, maksimum 60 sks, dilakukan di luar program studi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM Itenas, aktivitas MBKM perlu dipadalaraskan ke dalam kurikulum program studi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap kurikulum 2017 ke Kurikulum 2022. Tahapan implementasi kurikulum yang perlu dipadalaraskan dalam penyelenggaraan BKP-MBKM adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan proses pembelajaran dengan melibatkan

pihak eksternal, penyetaraan sks atas aktivitas MBKM, dan tahap evaluasi kurikulum khususnya pada penilaian Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD).

Implementasi Kebijakan MBKM dan Pedoman Implementasi BKP-MBKM untuk pemenuhan CPL program studi dan ketercapaian 3 IKU sesuai Kepmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yaitu IKU 2, IKU 6, dan IKU 7 perlu dipastikan mutunya melalui Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM.

Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan BKP-MBKM untuk memperoleh CPL program studi dan kompetensi tambahan sesuai jenis BKP-MBKM, dan ketercapaian 3 IKU perguruan tinggi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Ka.SPM
5. Dosen Wali Akademik
6. Dosen Pembimbing BKP-MBKM

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM Itenas adalah:

MBKM	: adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan proses pembelajaran yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya.
BKP-MBKM	: adalah singkatan dari Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran dimana mahasiswa belajar di luar program studinya untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan program studi dan kompetensi tambahan.

Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM	: adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan BKP-MBKM untuk memperoleh CPL program studi dan kompetensi tambahan sesuai jenis BKP- MBKM, dan ketercapaian 3 IKU perguruan tinggi.
Kompetensi	: adalah pengetahuan, keterampilan atau sikap yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik pada tingkat yang sudah ditentukan terlebih dahulu, dan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	: adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Dosen Pembimbing MBKM	: adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam melaksanakan BKP-MBKM.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	: adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Mitra Itenas	: adalah institusi yang bekerja sama dengan Itenas dalam rangka pelaksanaan BKP-MBKM
Satuan kredit semester (skk)	: adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	: adalah rencana pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester tertentu untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan.

PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Itenas memiliki Kebijakan, Pedoman Penyelenggaraan MBKM	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor menetapkan Kebijakan MBKM Itenas , Pedoman Penyelenggaraan BKP MBKM (lihat Standar Hasil BKP-MBKMs).2. Rektor menetapkan Pedoman Kerja Sama dengan Mitra dalam rangka penyelenggaraan BKP-MBKMs.3. Rektor menetapkan Pedoman
2	Itenas menjamin penyelenggaraan BKP-MBKMs melalui:	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor menetapkan Pedoman Pelaksanaan Setiap Jenis BKP MBKM2. Rektor menetapkan Pedoman Pembekalan Mahasiswa Peserta BKP-MBKMs untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.3. WRAK menetapkan POB setiap jenis BKP-MBKMs
3	Itenas memastikan penyelenggaraan BKP-MBKMs:	<ol style="list-style-type: none">1. Dekan bersama Mitra Itenas melakukan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan BKP-MBKMs tertentu yang sekurang-kurangnya memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Tujuan MBKM sesuai jenis BKP-MBKMsb. Dosen Pembimbing setiap peserta BKP MBKMc. Dosen Pembimbing Lapangan setiap peserta BKP MBKMd. Waktu Pelaksanaan BKP-MBKMse. Kewajiban ada reprosilak bagi BKP-MBKMs Pertukaran mahasiswa dalam negerif. Metode pembelajaran mata kuliah MBKM harus kolaboratif dan partisipatif2. Peserta BKP-MBKMs melakukan proseur adminstrasi sesuai peraturan yang berlaku

STRATEGI

Strategi yang dilakukan terdiri atas:

1. Rektor melalui WRAK mensosialisasikan filosofi MBKM kepada sivitas akademika Itenas dalam rangka peningkatan mutu lulusan pendidikan tinggi dan strategi mencapai IKU Perguruan Tinggi

2. WRAK mensosialisasi Kebijakan, Pedoman, POB setiap jenis BKP-MBKM kepada sivitas akademika Itenas dan Mitra Itenas.
3. Kepala SPM bersama dengan SPMF merumuskan penjaminan mutu penyelenggaraan BKP-MBKM
4. Dekan melakukan pemetaan kondisi eksisting program studi terhadap pencapaian 3 IKU MBKM (IKU2, IKU 6, dan IKU 7)
5. Dekan menyusun strategi penyelenggaraan MBKM di lingkungan UPPS untuk mencapai 3 IKU MBKM.
6. Dekan melalui SPMF melaksanakan audit mutu internal (AMI) tentang pencapaian Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM, IKU Perguruan Tinggi, dan melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui WRAK.

INDIKATOR CAPAIAN STANDAR

Indikator Capaian Standar Penyelenggaraan BKP-MBKM Itenas terdiri atas:

IKU -PT	Indikator Capaian Standar
INDIKATOR KUALITATIF	
	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan MBKM di lingkungan Itenas
	2. Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan BKP-MBKM di lingkungan Itenas
	3. POB penyelenggaraan setiap jenis BKP-MBKM
	4. Struktur Kurikulum yang memfasilitasi BKP-MBKM
	5. Pedoman Kerjasama dengan Mitra
	6. Dokumen Kerja sama (Nota Kesepahaman)
	7. Dokumen sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program regular.
INDIKATOR KEBERHASILAN	
	8. Dokumen Pejanjian Kerja Sama Penyelenggaraan BKP-MBKM dengan Mitra (Industri, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, dll)
	9. Jumlah mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas MBKM di luar Itenas
	10. Jumlah sks per mahasiswa yang terlibat dalam berbagai aktivitas MBKM di luar Itenas
	11. Minimal 20% populasi mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan melalui BKP-MBKM
	12. Minimal 20% program studi bekerja sama dengan Mitra menyelenggarakan BKP-MBKM
	13. Minimal 50% mahasiswa peserta BKP MBKM mencapai 80% CPL program studi
	14. Dokumen analisis luaran adanya aktivitas mahasiswa di luar Itenas terhadap peningkatan mutu Itenas dan Program Studi

IKU adalah Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi sesuai Kepmen Dikbud No 3/M/2021

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Hasil BKP-MBKM
2. Standar Kerja Sama
3. Standar Pelaksanaan BKP-MBKM
4. Standar Proses Pembimbingan BKP-MBKM
5. Standar Penilaian BKP-MBKM
6. Standar Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta BKP-MBKM
7. Standar Pelaporan dan Presentasi Hasil BKP-MBKM

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.